




PERATURAN DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO
NOMOR : 8 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PAKUNCEN TAHUN 2018



DESA : PAKUNCEN
KECAMATAN : SELOMERTO
KABUPATEN : WONOSOBO



KEPALA DESA PAKUNCEN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO
NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PAKUNCEN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAKUNCEN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pakuncen Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor);
10. Peraturan Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pakuncen Tahun 2016-2018 (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2016 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKUNCEN
dan
KEPALA DESA PAKUNCEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Selomerto.
3. Desa adalah Desa Pakuncen.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

RKP Desa Pakuncen Tahun 2018 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Pakuncen Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pakuncen.

Ditetapkan di Desa Pakuncen
pada tanggal : 29 September 2017

KEPALA DESA PAKUNCEN,

MALNO SUJARWO

Diundangkan di Desa Pakuncen
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DESA PAKUNCEN,

ABDUL LATIF

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PAKUNCEN TAHUN 2017

Bidang/ Program Kegiatan		Lokasi	Perkiraan volume	Penerima Manfaat	Anggaran (Rp.)						Ket.
					Pendapatan Asli Desa	ADD	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Dana Desa	Bantuan Keuangan Pusat/Prov./ Kab.	Jumlah Total Anggaran	
										(jumlah kolom 5+6+7+8+9)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
	1 Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Ds.Pakuncen	6 Org	Kades & Perangkat	-	#####	-	-	-	73,000,000	
	2 Penyediaan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Ds.Pakuncen	7 Org	Kades & Perangkat	-	#####	-	-	-	19,400,000	
	3 Pembayaran Honor Pengelola Keuangan Desa	Ds.Pakuncen	5 Org	Kades & Perangkat	-	#####	-	-	-	13,500,000	
	4 Pengadaan ATK	Ds.Pakuncen	1 Paket	Pemdes	-	-	3,695,000	-	-	3,695,000	
	5 Fasilitasi Tagihan Rekening Bulanan	Ds.Pakuncen	12 bulan	Pemdes	-	3,498,600	-	-	-	3,498,600	
	6 Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Ds.Pakuncen	1 tahun	Pemdes	-	1,122,400	-	-	-	1,122,400	
	7 Pengadaan barang Cetak dan Penggandaan	Ds.Pakuncen	1 tahun	Pemdes	-	-	-	625,000	-	625,000	
	8 Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Desa dan Rapat Koordinasi Pemdes & BPD	Ds.Pakuncen	1 tahun	Pemdes	-	20,650,000	-	-	-	20,650,000	
	9 Pengadaan Pakaian Dinas	Ds.Pakuncen	9 stell	Kades, Prgkt & TP.PKK	-	2,700,000	-	-	-	2,700,000	
	# Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran	Ds.Pakuncen	Paket	Pemdes	-	6,000,000	3,750,000	4,000,000	-	13,750,000	
	# Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD	Ds.Pakuncen	5 Org	BPD	-	12,300,000	-	-	-	12,300,000	
	# Penyediaan Insentif RT/RW dan operasional RT/RW	Ds.Pakuncen	12 Org	RT & RW	-	8,640,000	-	-	-	8,640,000	

	#	Penyediaan Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Ds.Pakuncen	7 Org	Kades & Perangkat	86,100,000	-	-	-	-	86,100,000	
	#	Fasilitasi Honor Petugas Penyusunan Pelaporan Tahunan	Ds.Pakuncen	1 Org	Petugas	-	-	1,282,000	-	-	1,282,000	
	#	Penyediaan Honor Tim Penyusun RPJMDes	Ds.Pakuncen	11 Org	Tim	-	-	-	8,500,000	-	8,500,000	
	#	Fasilitasi Pemberian Tali Asih Bagi Perangkat Desa	Ds.Pakuncen	2 Org	Perangkat Ds	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	
	#	Fasilitasi Pengolahan, Updating dan Analisis Data Profil Desa	Ds.Pakuncen	2 Org	Petugas	-	-	-	4,200,000	-	4,200,000	
	#	Fasilitasi Diklat peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Ds.Pakuncen	7 Org	Kades & Perangkat	-	10,500,000	-	-	-	10,500,000	
	#	Fasilitasi Pengadaan Pakaian Linmas	Ds.Pakuncen	21 stell	Linmas	-	-	-	10,500,000	-	10,500,000	
	#	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota BPD	Ds.Pakuncen	5 Org	BPD	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	
B		Bidang Pelaksanaan Pembangunan										
	1	Kelanjutan Pembangunan Balai Desa	Ds.Pakuncen	9 M x 21 M	Masyarakat	-	-	-	#####	-	250,000,000	
	2	Penyediaan Jasa Mobilisasi/Angkutan Sampah	Ds.Pakuncen	6 x angkut	Masyarakat	-	-	1,080,000	-	-	1,080,000	
	3	Fasilitasi Pengelolaan Areal Pemakaman	Ds.Pakuncen	1000 M 2	Desa	4,400,000	-	-	-	-	4,400,000	
	4	Rehabilitasi Penerangan Jalan Makam	Ds.Pakuncen	1 unit	Desa	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	
	5	Pembangunan pelimpah penghindar banjir	Dsn Krotok	56 M 1	Desa	-	-	-	35,000,000	-	35,000,000	
	6	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum	Ds.Pakuncen	4 km	Masyarakat	6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	
	7	Fasilitasi jasa pemeliharaan bereman jalan	Ds.Pakuncen	1100 M 1	Desa	-	1,200,000	-	-	-	1,200,000	
	8	Pembangunan peninggian pasangan jalan dusun Krotok	Dsn Krotok	290 M 1	Masyarakat	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	
	9	Rehabilitasi jalan dan saluran	Ds.Pakuncen	115 M 1	Desa	-	-	-	16,200,000	-	16,200,000	

	# Pavingisasi Jalan Dusun	Dsn Krotok	625 M 2	Masyarakat	-	-	-	75,000,000	-	75,000,000	
	# Pembangunan SPAL Jalan Dusun	Dsn.Pakuncen	160 M 1	Masyarakat	-	-	-	90,000,000	-	90,000,000	
	# Fasilitas Sarana Prasarana Lingkungan Sehat	Dsn.Pakuncen	1 dusun	Masyarakat	4,320,000	-	-	-	-	4,320,000	
	# Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah	Ds.Pakuncen	1 paket	Masyarakat	-	-	500,000	-	-	500,000	
	# Fasilitas Jasa Operasional Kegiatan Ambulan Desa	Ds.Pakuncen	1 tahun	Masyarakat	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	
	# Beasiswa/santunan Kepada Siswa Kurang Mampu	Ds.Pakuncen	10 Org	Siswa	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	
	# Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna	Ds.Pakuncen	1 paket	Petani	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000	
	# Pengadaan Penerangan Jalan	Ds.Pakuncen	1 unit	Desa	-	11,000,000	-	-	-	11,000,000	
	# Fasilitas Pengadaan Tunjangan Kader / Petugas Pemberdayaan Masyarakat	Ds.Pakuncen	11 org	Kader desa	-	-	1,306,700	-	-	1,306,700	
	# Fasilitas Posyandu	Ds.Pakuncen	2 klpk	Posyandu	-	9,450,000	-	-	-	9,450,000	
	# Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Ds.Pakuncen	3 lembaga	Lembaga	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
	# Fasilitas TK dan PAUD	Ds.Pakuncen	2 lembaga	Lembaga	-	-	-	16,000,000	-	16,000,000	
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1 Kegiatan Gotong Royong Pemeliharaan Jalan	Ds.Pakuncen	387 x 3 kl	Desa	17,415,000	-	-	-	-	17,415,000	
	2 Kegiatan Gotong Royong Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum	Ds.Pakuncen	220 hok	Desa	3,300,000	-	-	-	-	3,300,000	
	3 Kegiatan Gotong Royong Pemeliharaan Irigasi	Ds.Pakuncen	387 x 2 kl	Desa	11,610,000	-	-	-	-	11,610,000	
	4 Kegiatan Gotong Royong Pemeliharaan Kebersihan Makam	Ds.Pakuncen	157 x 11 kl	Desa	25,905,000	-	-	-	-	25,905,000	
	5 Fasilitas Kegiatan pengamanan dan Ketertiban Wilayah	Ds.Pakuncen	11 org	Linmas	-			1,100,000	-	1,100,000	

						-	-				
	6	Fasilitasi Kegiatan PORDA Tingkat Kecamatan	Kecamatan	1 kl	Desa	-	500,000	-	-	-	500,000
	7	Fasilitasi Kegiatan HUT Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Wonosobo	Kecamatan	1 kl	Desa	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
	1	Penyediaan tunjangan bagi anggota Lembaga Kemasy Desa (LPMD, PKK, RW, RT, Linmas)	Ds.Pakuncen	22 org	Linmas & LPMD	-	-	-	5,970,000	-	5,970,000
	2	Pengadaan Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga /Organisasi pemberdayaan Masyarakat Desa	Ds.Pakuncen	11 lembaga & 5 Poktan	Lembaga & Klpk Masy	-	-	-	60,819,000	-	60,819,000
	3	Fasillitasi Kegiatan KPMD	Ds.Pakuncen	1 lembaga	KPMD	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000
	4	Optimalisasi Pelaksanaan Pembagian Beras Untuk Keluarga Miskin	Ds.Pakuncen	6 org	Petugas raskin	-	-	-	3,600,000	-	3,600,000
	5	Penyediaan Honor Tim Pelaksana Kegiatan	Ds.Pakuncen	6 org	TPK	-	-	-	7,500,000	-	7,500,000
	6	Pemberian bantuan kepada Fakir Miskin	Ds.Pakuncen	60 org	Masyarakat	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000
	7	Fasilitasi Kegiatan Pemuda dan Olahraga	Ds.Pakuncen	2 klpk	klpk pemuda	-	9,000,000	-	-	-	9,000,000
	8	Pemberian Bantuan kepada Penyandang Cacat	Ds.Pakuncen	10 org	Masyarakat	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000

KEPALA DESA PAKUNCEN

MALNO SUJARWO

